



PUTUSAN

Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nining Widaningsih binti Engkos Kosasih, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 20 Mei 1973 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kampung Cinumpang RT 001 RW 001 Desa Nagrak Utara Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ANTON M. SALIM, SH.,MH, KURNIAWAN SAPTA NUGRAHA, SH DAN RIZKI AKBAR, SH.,MH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANTON KURNIAWAN & REKAN** yang beralamat di Kampung Selaawi RT.02, RW.02, Desa Jambenenggang, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, sebagai **Penggugat**;

;M e l a w a n

Deni bin Hada Suhada, tempat / tanggal lahir Sukabumi 20 Februari 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, alamat Kampung Bojong Kawung RT 001 RW 007 Desa Girijaya Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 7 September 2020, di bawah register nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Mei 1993 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/34/V/1993 tertanggal 27 Mei 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama selama 14 tahun, terakhir pindah ke rumah Kontrakan yang beralamat di Nagrak Selatan Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak/keturunan yang bernama;
 - **Aa Sutisna Hadiwijaya**, Sukabumi 11 April 1994 (umur 26 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2016 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham yang tidak ada titik temu dalam penyelesaian permasalahannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Penggugat diluar Pengadilan Agama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Deni bin Hada Suhada**) kepada Penggugat (**Nining Widaningsih binti Engkos Kosasih**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator Drs. Usman Ali, S.H., dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Cibadak, dan dari laporan Mediator tertanggal 15 September 2020, menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di ruang sidang sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 s.d 3 benar;
2. Bahwa point 4, tidak benar sejak bulan Januari 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar adalah sejak bulan Oktober 2018 dan meskipun ada bertengkar hanya pertengkar biasa kemudian rukun lagi dan penyebabnya pun tidak benar, yaitu :
 - a. Tidak benar kalau Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, walaupun Tergugat marah, Tergugat hanya diam dan pergi keluar rumah;
 - b. Tidak benar kalau ada selisih paham;
3. Bahwa point 5, tidak benar puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, yang benar adalah pada bulan Desember 2018 dan pada tanggal 6 Januari 2019, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat setelah Tergugat menjatuhkan talak di bawah tangan kepada Penggugat dan tidak benar kalau setelah itu

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berhungan layaknya pasangan suami isteri justru pada waktu sebelum lebaran Idul Adha atau sekitar tanggal 27 Juli 2020, Tergugat masih berhubungan intim dengan Peggugat dan juga memberi nafkah lahir dengan cara membayar hutang Peggugat dan membelikan HP kepada Peggugat;

4. Bahwa point 6 dan 7, tidak benar Peggugat berusaha bersabar menghadapi keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun, justru sebaliknya Tergugat berusaha bersabar dan tetap yakin kalau rumah tangganya masih rukun dan harmonis

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Peggugat menyampaikan replik secara lisan dan Peggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Peggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Peggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/34/V/1993 tertanggal 27-05-1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, dilengkapi meterai dan nazegelel serta cocok dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Ujang Supriadi bin Engkos Kosasih, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Peggugat;
- Bahwa benar hubungan Peggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang menikah sekitar tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagrak Selatan, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan September 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi dan tidak memperdulikan lagi Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Dedi Rustandi bin Engkos Kosasih, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang menikah tahun 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah kontrakan di Nagrak Selatan, Kabupaten Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd



namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2019, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah sudah tidak ada lagi nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat, namun Tergugat tidak hadir lagi dalam setiap persidangan berikutnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintai konfirmasinya karena ketidak hadirannya dalam persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Hukum Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang menyatakan diri sebagai penduduk Kabupaten Sukabumi dan tidak dibantah oleh Tergugat dan didukung oleh bukti (P), dengan pertimbangan kemudian, maka Pengadilan Agama Cibadak berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan dan menyarankan Penggugat untuk berbaik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan kedua belah pihak Ketua Majelis telah menetapkan Drs. Usman Ali, S.H., dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Cibadak, dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laporan Mediator tertanggal 15 September 2019, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dalil-dalil yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat sering selisih faham dengan Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran biasa namun kemudian kembali rukun antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah diwarnai pertengkaran, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang berupa akta otentik telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 tahun yang lalu hingga saat ini ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak hadir hingga perkara ini selesai, sehingga majelis hakim tidak dapat meminta konfirmasi dan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Surat Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Kaidah Fikih,

الضرر

يزال

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah **“matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-maksuroh (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak mencerminkan kondisi rumah tangga ideal sebagaimana yang dimaksud ayat di atas bahkan mendatangkan kemudharatan dan kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam Kitab *Iqna'* juz II halaman 133 yang diambil alih Majelis sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Kuasa Hukum Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Kuasa Hukum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Deni bin Hada Suhada**) terhadap Penggugat (**Nining Widaningsih binti Engkos Kosasih**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **A. Mahfudin, S.Ag M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Aminudin, M.H.** dan **Drs. H. Mustafa Kamil, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu, tanggal 1 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Fuad Rahman, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Aminudin, M.H.

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 1649/Pdt.G/2020/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti

Fuad Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 750.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 866.000,00
(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muzakar, SHI., dan Ruli Riski, SH., dan pemberian kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;